

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### 2.1 Deskripsi Teori

##### 2.1.1 Pengertian Produk Rahn

Dalam *fiqh* muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* - (gadai) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu pertahanan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, disamping itu *rahn* diartikan pulas secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.<sup>1</sup>

*Rahn* dalam istilah perbankan Indonesia disebut agunan. Agunan ialah barang jaminan atau barang yang dijaminkan. *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk agunan atau barang jaminan bagi pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak kreditur. Barang yang menjadi jaminan disebut *al-marhun*, pihak yang memberikan jaminan disebut dengan *ar-rahin*, dan pihak yang memperoleh jaminan atau pemegang jaminan atau kreditur disebut *al-murtahin*.<sup>2</sup>

Adapun secara terminologi para ulama *fiqh* menjelaskannya sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq dalam *fiqh* Sunnah menjelaskan *rahn* adalah menjadikan barang yang memiliki nilai ekonomis. Menurut syariat Islam sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 14.

<sup>2</sup>Sutan Remy Sjahdeni. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), h. 363.

<sup>3</sup>Ikit. *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: Gava Media, 2018) h.153.

2. Menurut Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.
3. Menurut Mazhab Hanafi *rahn* ialah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.<sup>4</sup>
4. Menurut Ulama Malikiyah *rahn* ialah sesuatu yang bernilai harta (*mutaawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

Sebagaimana telah dijelaskan diatas maka *ar-rahn* ialah menahan salah satu barang atau harta sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijadikan tahanan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan uang untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Karena itu, gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas, perhiasan, kendaraan atau benda lainnya sebagai jaminan atau agunan kepada seseorang atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah. Sedangkan pihak pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Gadai dimaksud, ditandai dengan menii dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*rahn*).<sup>5</sup>

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhunbih* dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin* dalam hal Pegadaian

---

<sup>4</sup>Sutan Remy Sjahdeni. *Perbankan Syariah*, h. 363.

<sup>5</sup>Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3.

syariah mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi tetap milik *rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* adalah kewajiban *rahin*, yang tidak boleh di tentukan berdasarkan jumlah *marhun bih*. Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo maka *murtahin* memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi *marhun bih*, jika tidak dapat melunasi *marhun bih*, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*, termaksud biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar serta biaya pelelangan. Kelebihan dari hasil pelelangan menjadi milik *rahin* dan kekurangan menjadi kewajiban *rahin*.<sup>6</sup>

### **1. Pedoman Pengoperasian Gadai Syariah**

Pedomanan pengoperasian gadai syariah (POGS) Perum Pegadaian pada dasarnya dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (*rahni*), yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rahin*) untuk mendapatkan uang pinjaman, yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan. Konsekuensinya sangat berpengaruh oleh nilai barang bergerak dan tidak bergerak yang akan digadaikan.
- b. Penaksiran nilai barang, yaitu pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas suatu nilai barang yang dilakukan oleh calon nasabah (*rahin*). Demikian juga orang yang ingin menaksirkan kualitas barang yang dimilikinya saja dan tidak akan menggadaikan barangnya. Jasa itu diberikan karena pegadaian syariah

---

<sup>6</sup>Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. h. 20.

mempunyai alat penaksiran yang keakuratannya dapat diandalkan serta sumber daya manusia yang berpengalaman dalam menaksir.

- c. Penitipan barang atau jasa (*ijarah*), yaitu menyelenggarakan penitipan barang orang-orang yang bermaksud mau menitipkan barang ke kantor pegadaian syariah berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan-alasan tertentu lainnya.
- d. Gerai emas (*Gold counter*), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan kaslian. Gerai ini mirip dengan gerai emas 24 yang ada di pegadaian konvensional. Emas yang dijual di gerai ini lengkap dengan sertifikat jaminan, sehingga dapat memikat masyarakat kalangan menengah atas.<sup>7</sup>

Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sistem dan prosedur pemberian pinjaman, pelunasan pinjaman antara lain:

#### 1) Syarat-syarat Pemberian Pinjaman

Dalam hal memberikan pinjaman, pihak pegadaian memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh peminjam. Adapun syarat tersebut ialah:

- a) *Marhun* milik sendiri.
  - b) Fotocopy tanda pengenal.
  - c) *Marhun* memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
  - d) Surat kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan dengan disertai materai dan KTP asli pemilik barang. Jika pemilik tidak dapat hadir.
  - e) Mengisi dan menandatangani Formulir Permintaan Pinjaman (FPP).
  - f) Menandatangani akad *rahn* dan *ijarah* dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR)
- #### 2) Kategori dan jenis *marhun* yang dapat diterima sebagai jaminan.
- a) Barang-barang perhiasan emas atau berlian.

---

<sup>7</sup>Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. h. 153.

- b) Kendaraan bermotor, seperti mobil (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
- c) Barang-barang elektronik, seperti televisi, radio, tape, mesin cuci, kulkas dan barang lainnya.<sup>8</sup>

Pada dasarnya semua *marhun*, baik bergerak ataupun tidak bergerak dapat digadaikan sebagai jaminan dalam gadai syariah. Namun, menurut Basyir yang memenuhi syarat yaitu merupakan barang bernilai menurut hukum *syara'*, sudah ada wujudnya ketika perjanjian terjadi, serta mungkin diserahkan seketika kepada *murtahin*.

Adapun menurut Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang *rajih* (unggul) bahwa barang-barang tersebut harus memiliki 3 (tiga) syarat yaitu:<sup>9</sup> Berupa barang yang berwujud nyata didepan mata, karena barang nyata itu dapat diserahkanterimakan secara langsung,Barang tersebut menjadi milik *rahin*, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan, serta Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

### 3) Penggolongan *Marhun*

Pembagian golongan *marhun* diadsarkan pada pembagian level tanggung jawab penentuan taksiran:

- a) Golongan A dilaksanakan oleh Penaksir Junior.
- b) Golongan B dan C oleh Penaksir Madya.
- c) Golongan D dan E ditaksir oleh Senior atau manajemer Cabang.

### 4) Pemeliharaan *Marhun*

---

<sup>8</sup>Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. h. 155.

<sup>9</sup>Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. h. 155.

Menurut Basyir, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan *marhun* menjadi tanggung jawab *rahin*, dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari rahindan tetap menjadi miliknya. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan *marhun* menjadi tanggungan *murtahin* dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanah. Kepada *rahin* hanya dibebankan perbelanjaan *marhun* agar tidak dapat berkurang potensinya.<sup>10</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan *marhun* adalah hak bagi *rahin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah.

Namun apabila *marhun* menjadi kekuasaan *murtahin* dan *murtahin* diizinkan untuk memelihara *marhun*, maka yang menanggung biaya pemeliharaan *marhun* adalah *murtahin*. Sedangkan untuk mengganti biaya pemeliharaan tersebut, apabila diizinkan *rahin* maka *murtahin* memungut hasil *marhun* sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkannya. Namun apabila *rahin* tidak mengizinkannya, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan *murtahin* menjadi utang *rahin* kepada *murtahin*.

#### 5) Risiko atas kerusakan *Marhun*

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak menanggung risiko apapun apabila kerusakan atau hilangnya *marhun* tersebut tanpa disengaja. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* menanggung risiko sebesar harga *marhun* minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya *marhun* ke *murtahin* sampai hari rusak atau hilangnya. Sedangkan menurut Basyir, apabila

---

<sup>10</sup>Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. h. 156.

*marhun* rusak atau hilang disebabkan oleh kelengahan *murtahin* maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat, bahwa *murtahin* harus menanggung risiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.

6) Pemanfaatan *Marhun*

Pada dasarnya menurut Khalil Umam, *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* ataupun *murtahin*. Hal ini disebabkan oleh status *marhun* hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanah bagi *murtahin*. Namun apabila mendapatkkan izin dari kedua belah pihak yang bersangkutan, yaitu *rahin* dan *murtahin*, maka *marhun* itu boleh dimanfaatkan. Namun harus diusahakan agar akad gadai itu tercantum ketentuan bahwa apabila *rahin* atau *murtahin* meminta izin untuk memanfaatkan *marhun*, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksud untuk menghindari hata benda tidak berfungsi atau mubadzir.<sup>11</sup>

Dalam keadaan normal hak dari *rahin* setelah melaksanakan kewajibannya adalah menerima uang pinjaman dalam jumlah yang sesuai dengan yang disepakati dalam batas nilai jaminannya, sedangkan hak *rahin* yaitu menyerahkan barang jaminan yang nilainya cukup untuk jumlah utang yang dikehendaki. Sebaliknya hak *murtahin* yaitu adalah menerima barang jaminan dengan nilai yang aman untuk uang yang akan dipinjamkan, sedangkan kewajibannya ialah menyerahkan uang pinjaman sesuai dengan yang disepakati.

Setelah jatuh tempo, *rahin* berhak menerima barang yang menjadi tanggungan utangnya dan berkewajiban membayar kembali utangnya dengan sejumlah uang yang diterima pada awal perjanjian utang. Sebaliknya *murtahin* berhak menerima

---

<sup>11</sup>Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. h. 156.

pembayaran utang sejumlah uang yang diberikan pada awal perjanjian utang, sedangkan kewajibannya adalah menyerahkan barang yang menjadi tanggungan utang rahin secara utuh tanpa cacat.

Diatas hak dan kewajiban tersebut, kewajiban *murtahin* adalah memelihara barang jaminan yang dipercayakan kepadanya sebagai barang amanah, sedangkan haknya adalah menerima biaya pemeliharaan dari *rahin*. Sebaliknya rahin berkawajiban membayar biaya pemeliharaan yang dikeluarkan murtahin, sedang haknya ialah menerima barang yang menjadi tanggungan utang dalam keadaan utuh, dasar hukum siapa yang menanggung biaya pemeliharaan dapat dirujuk dari pendapat yang didasarkan kepada Hadits Nabi riwayat Al-Syafi’I, Al-Ataram, dan Al-Darulquthi dari Muswiyah bin Abdullah Bin Ja’far

“Ia (pemilik barang gadai) berhak menikmati hasilnya dan wajib memikul bebannya (beban pemeliharannya)”<sup>12</sup>.

Di tempat lain terdapat penjelasan bahwa apabila barang yang digadaikan, diizinkan untuk diambil manfaatnya selama digadaikan, maka pihak yang memanfaatkan itu berkawajiban membiayainya. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW. dari Abu Hurairah, berkata, sabda Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَحْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى  
الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya:

<sup>12</sup>Zahra Nihayah. “Pembahasan Hadist Ar-Rahn”, Blog Zahra Nihayah. <http://zahratunnihayah.blogspot.com/2015/03/pembahasan-hadits-ar-rahn-gadai.html>. (21 April 2020)



“(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar”. (HR. Al-Bukhari)<sup>13</sup>

Dalam keadaan tidak normal dimana barang yang dijadikan jaminan hilang, rusak, sakit atau mati yang berada diluar kekuasaan *murthiin* tidak menghapuskan kewajiban *rahin* melunasi utangnya. Namun dalam praktik pihak *murtahin* telah mengambil langkah-langkah pencegahan dengan menutup asuransi kerugian sehingga dapat dilakukan penyelesaian yang adil.

Mengenai kepemilikan barang gadai, berdasarkan berita dari Abu Hurairah perjanjian gadai tidak mengubah pemilikan walaupun orang yang berutang dan menyerahkan barang jaminan itu tidak dapat melunasi utangnya. Pada waktu jatuh tempo apabila *rahin* tidak mampu membayar utangnya dan tidak mengizinkan *murtahin* menjual barang gadainya, maka hakim atau pengadilan dapat memaksa pemilik barang membayar utang atau menjual barangnya. Hasil dari penjualan tersebut apabila cukup dapat dipakai untuk menutup utangnya, apabila lebih dikembalikan kepada pemilik barang tetapi apabila kurang pemilik barang tetap harus menutup kekurangannya.

Dalam hal orang yang menggadaikan meninggal dan masih menanggung utang, maka penerima gadai boleh menjual barang gadai tersebut dengan harga umum. Hasil dari penjualan cukup dapat dipakai untuk menutup utangnya, apabila lebih maka dikembalikan kepada ahli waris tetapi apabila kurang maka ahli waris harus menutupi kekurangan atau barang gadai dikembalikan kepada ahli waris setelah melunasi utang almarhum pemilik barang.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Hadist Bukhari. <http://hadisbukhari.blogspot.com/2012/04/bab-31-gadai.html>. (21 April 2020).

<sup>14</sup>Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. h. 159

## 2. Berakhirnya Hak Gadai Syariah

Suatu perjanjian tidak ada yang bersifat langgeng, artinya perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan dapat berakhir atau batal. Demikian pula perjanjian gadai, namun batalnya hak gadai akan sangat berbeda dengan hak-hak yang lain. Menurut Abdul Aziz Dahlan bahwa hak gadai dikatakan batal apabila:

- a. Utang-piutang yang telah terjadi telah dibayar dari kekuasaan *murtahin*.
- b. *Marhun* keluar dari kekuasaan *murtahin*.
- c. Para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajibannya.
- d. *Marhun* tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang.

Sedangkan menurut para ulama *fiqh* yang menyatakan bahwa akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti:

- a. Berakhir masa berlaku akad, apabila akad tersebut memiliki tenggang waktu,
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut mengikat,
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila:
  - 1) Akad itu *fasid*,
  - 2) Berlaku khiyar syarat, khiyar 'aib,
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang breakad,
  - 4) Dan telah mencapai tujuan akad secara sempurna,
  - 5) Serta wafat salah satu pihak akad yang berakad, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya, dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. h. 173.

### 3. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum yang menjadi landasan gadi syariah adalah ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW., Ijma' Ulama, dan fatwa MUI. Hal yang dimaksud, ialah sebagai berikut:

#### a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>16</sup>

Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis berpendapat bahwa ayat Al-Qur'an diatas adalah peunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara meminjamkan sebuah barang kepada orang yang berutang.<sup>17</sup> Selain itu, Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan orang yang menjdai saksi terhadapnya.

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010). h. 49.

<sup>17</sup>Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syariah*. h. 5.

Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap ataupun yang bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun yang menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi *rahn*. Apalagi terdapat sebuah hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak sedang dalam perjalanan.<sup>18</sup>

b. Hadis Nabi Muhammad Saw.

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw., yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

1) Hadis A'isyah ra. yang diriwayatkan oleh Iman Muslim, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya:

Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: Keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim).<sup>19</sup>

2) Hadis riwayat Abu Hurairah ra., yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رُسُؤُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي هِرَ وَسَلِّ مَلَائِكَةُ الرَّهْنِ لِي صَاحِبِ بِهِ لَهُ غُنْمٌ هِرَ وَعَلِيَّ هِرَ غُرْمٌ هِرَ

<sup>18</sup>Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syariah*. h. 6.

<sup>19</sup>Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. h. 6.

Artinya:

Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, bagi rirsiko dan hasilnya. (HR. Asy-Syafi'I dan Ad-Daruquthi).<sup>20</sup>

c. Ijma' Ulama

*Jumhur* ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw., yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi contoh dari Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih dari sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.<sup>21</sup>

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama (DSN -MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan tentang gadai syariah, diantaranya ialah:

- 1) Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn*.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn* emas.

**4. Rukun dan Syarat *Rahn***

Setiap akad harus mempunyai syarat sah dan rukun yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih. Walaupun terdapat perbedaan, namun secara syarat dan sah rukun

---

<sup>20</sup> Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. h. 6.

<sup>21</sup> Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. h. 18

dalam menjalankan pegadaian syariah. Adapapun rukun gadai syariah ialah sebagai berikut:

a. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang atau lembaga yang dapat dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

c. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

d. *Al-Marhun bih* (Utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

e. *Shighat, Ijab dan Qabul*<sup>22</sup>.

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan pula juga syarat. Syarat-syarat gadai yang dimaksud terdiri atas:

- a. *Shighat* yaitu syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga waktu yang akan datang.
- b. Pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum, ialah pihak *rahin* dan *marhun* cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil, baligh*, berakal sehat dan mampu melakukan akad.

---

<sup>22</sup>Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. h.27.

- c. Utang (*marhun bih*) yang mempunyai arti ialah utang merupakan kewajiban bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang. Piutang merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah.
- d. *Marhun*, merupakan harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang.<sup>23</sup>

Adapun pendapat menurut Syayid Sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu orang yang sudah dewasa, berfikiran sehat, barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi aqad gadai, serta barang yang digadaikan dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa mas, berlian dan benda bergerak lainnya dan dapat pula berupa surat-surat berharga (surat tanah, rumah, dan lainnya).<sup>24</sup>

### 2.1.2 Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman.<sup>25</sup> Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.<sup>26</sup> Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi

<sup>23</sup>Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. h. 21.

<sup>24</sup>Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*, h 28.

<sup>25</sup>Jokata. “Arti kata *kesejahteraan* menurut KBBI”. Blog Jokata. <https://jagokata.com/arti-kata/kesejahteraan.html>. (23 Februari 2020).

<sup>26</sup>Adi Fahrudin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Bandung: Refika Aditama, 2012). h. 8.

kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009). Kesejahteraan merupakan kondisi dimana masyarakat terpenuhi standar kebutuhan fisik minimum mereka, termasuk kebutuhan psikis dan sosial, sehingga masyarakat dapat merasa baik dan aman serta mampu menjalankan fungsi sosialnya.<sup>27</sup>

Adapun penjelasan kesejahteraan menurut Torado ialah kesejahteraan menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskan kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah.

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. World Health Organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap

---

<sup>27</sup>Fuadi. *Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dan Kontribusinya Terhadap Kesejahteraan Nasabah Pada BMT UGT Sidogiri Blitar.*



kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. pada QS. An-Nahl : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>28</sup>

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadaNya. Allah Swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqasid al-Shari'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah

---

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. h. 278.

tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Konsep ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan khazanah literatur Islam adalah kepemilikan harta, meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pengelolaan harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta. Politik ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tercapainya semua kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka.<sup>29</sup>

Adapun indikator kesejahteraan adalah:

### **1. Tingkat Pendapatan/Penghasilan**

Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan factor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapat tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah

---

<sup>29</sup>Purwana. Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justicia Islamica*, 11 (1), 21-42. (2014).

pendapatan yang mereka terima. Dengan pendapatan yang mereka ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi.

## **2. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan pendidikan yang murah dan mudah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas sumberdaya manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak.

## **3. Tingkat Kesehatan**

Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Kompasiana. “Indikator kesejahteraan”. Blog kompasiana. <https://www.kompasiana.com/icai/54ff1feda333112e4550f95f/indikator-kesejahteraan#>. (23 Februari 2020).

#### 4. Tingkat Tabungan

Tabungan adalah simpanan uang perorangan atau suatu badan usaha pada bank dengan syarat-syarat yang sesuai ketentuan pihak bank. Tabungan bisa ditarik kapan saja tanpa batasan waktu, termasuk lewat ATM (Anjungan Tunai Mandiri), tetapi tidak bisa ditarik lewat bilyet giro, cek, dan alat penarik lainnya yang ditentukan bank. Tabungan juga didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi dan disimpan untuk keperluan di masa yang akan datang.

#### 5. Tingkat Rekreasi

Rekreasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang secara sengaja sebagai kesenangan atau untuk kepuasan, umumnya dalam waktu senggang. Rekreasi memiliki banyak bentuk aktivitas di mana pun tergantung pada pilihan individual. Beberapa rekreasi bersifat pasif seperti menonton televisi atau aktif seperti olahraga.

Ukuran kesejahteraan dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kegagalan yang dialami oleh suatu pemerintahan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sering disebabkan oleh banyak faktor, seperti kesalahan mengidentifikasi penyebab rendahnya kesejahteraan masyarakat, penerapan kebijakan yang keliru, kesalahan dalam mendefinisikan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat Kesejahteraan Keluarga menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*).

2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS-I) yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (*psychological needs*) keluarga.
3. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS-II) yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator "kebutuhan pengembangan" (*developmental needs*) dari keluarga.
4. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS-III) yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (*self esteem*) keluarga.
5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus) yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

Kriteria dan Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN :

1. Keluarga Sejahtera I

Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 6 indikator KS-I maka termasuk ke dalam *Keluarga Prasejahtera*. Adapun klasifikasi kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*), yaitu:

- a. Pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (staple food), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya.

- b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- c. Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang layak ditempati serta baik dari segi perlindungan maupun segi kesehatan.
- d. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan sebagainya.
- e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan sebagainya.
- f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

## 2. Keluarga Sejahtera II

Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 8 indikator KS-II maka termasuk ke dalam *Keluarga Sejahtera I*. Adapun Klasifikasi kebutuhan psikologis (*psychological needs*) keluarga:

- a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
- c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
- d. Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah.
- e. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
- f. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.

- g. Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin. Indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota keluarga berumur 10-60 tahun.
- h. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

### 3. Keluarga Sejahtera III

Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 5 indikator KS-III maka termasuk ke dalam *Keluarga Sejahtera II*. Adapun Klasifikasi kebutuhan pengembangan (*developmental needs*) dari keluarga:

- a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
- c. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
- d. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olah raga dan sebagainya.
- e. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/ radio/tv/internet.

### 4. Keluarga Sejahtera III Plus

Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 2 indikator KS-III Plus maka termasuk ke dalam *Keluarga Sejahtera III*. Klasifikasi aktualisasi diri (*self esteem*) keluarga:

- a. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial baik dalam bentuk uang maupun barang.

- b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat seperti seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olah raga, keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT/RW, LKMD/LMD dan sebagainya.<sup>31</sup>

Untuk mempermudah pencapaian usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan indikator tentang kesejahteraan masyarakat. Banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, akan tetapi pertumbuhan ekonomi menjadi suatu indikator yang sering menjadi pokok sasaran pembangunan. Karena pertumbuhan ekonomi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita.

### **2.1.3 Pegadaian Syariah**

#### **1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah**

Sejarah berdirinya pegadaian syariah di Indonesia tidak terlepas dari kemauan masyarakat Indonesia yang beragama islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintahan dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengannilai dan prinsip hukum islam. Hal ni dimaksud, dilator belakangi oleh maraknya aspirasi dari masyarakat islam diberbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum islam dalam berbagai aspeknya termaksud pegadaian syariah. Selain itu, semakin banyaknya praktek bisni ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan.

---

<sup>31</sup>Masawah. “Tahapan Tingkat Kesejahteraan”, Blog Masawah. <https://www.masawah.desa.id/2018/05/tingkat-kesejahteraan-keluarga-dan.html>. (17 Juni 2020)



Berdasarkan hal tersebut, pihak pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melegitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktek bisnis sesuai dengan syariah yang termaksud gadai syariah. Karena itu, pihak pemerintah bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) merumuskan perencanaan peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan pada bulan Mei menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Undang-undang tersebut memberi peluang untuk diterapkannya praktik perekonomian sesuai syariah dibawah perlindungan hukum positif.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka terwujud lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS). Pada awalnya, muncul lembaga perbankan syariah, yaitu Bank Muamalat menjadi pionirnya, dan seterusnya bermunculan lembaga keuangan Syariah lainnya, seperti lembaga asuransi syariah, lembaga pegadain syariah, dan lain-lain.

Besarnya permintaan masyarakat terhadap jasa Perum Pegadaian membuat lembaga-lembaga keuangan syariah juga melirik kepada sector pegadain, sector yang dapat dikatakan agak tertinggal dari sekian banyak lembaga keuangan syariah lainnya. Semakin berkembangnya pola bisnis berbasis syariah semakin berkembang pula permintaan masyarakat. Perum pegadaian tertarik untuk menerapkan pola ini. Apalagi, pola pegadaian syariah memungkinkan perusahaan untuk dapat proaktif dan lebih produktif untuk menghasilkan berbagai produk jasa keuangan modern, seperti jasa piutang dan jasa sewa beli. Pada lembaga gadai, nilai dan prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan. Selain itu, mempertimbangkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi bagi masyarakat terhadap sector keuangan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syariah*. h. 15.

## 2. Pengertian Pegadaian Syariah

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditembus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.<sup>33</sup>

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang ditunjukkan untuk mencegah praktek pegadin gelap, riba, serta pinjaman yang tidak wajar. Gadai (*ar-rahn*) secara bahasa dapat diartikan sebagai penetapan dan penahanan (*al-stubut, al-habs*).

Adapun Produk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah, yaitu:

### a. Gadai Syariah

Gadai syariah merupakan sistem pinjam-meminjam yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai dengan syariah. Adapun barang yang dijadikan jamina berupa emas, perhiasan, berlian, elektrik ataupun barang lainnya yang memiliki nilai ekonomis.

### b. Arrum Haji

Ialah merupakan pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian untuk melaksanakan ibadah haji dengan mudah dengan jaminan emas.

### c. Arrum BPKB

---

<sup>33</sup>Sri Langgeng Ratnasari. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Surabaya: UPN Prees, 2012), h. 134

Merupakan pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian syariah kepada usaha mikro untuk memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha, dengan jaminan berupa BPKB kendaraan.

d. Amanah

Merupakan produk pegadaian syariah yaitu pembiayaan berprinsip syariah kepada nasabah ataupun pengusaha mikro dalam memberikan pinjaman untuk dapat memiliki kendaraan.<sup>34</sup>

Akad yang digunakan dalam mekanisme perjanjian gadai yaitu berupa:

a. Akad Al-Qardu Al-Hasan

Merupakan suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukan untuk konsumtif. Hal ini dimaksud, pemberi gadai (*rahin*) dikenakan biaya berupa upah oleh penerima gadai (lembaga pegadaian atau *murtahin*), yang telah menjaga atau merawat barang gadai (*marhun*). Akad ini dimaksud pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi.<sup>35</sup>

b. Akad Al-Mudharabah

Yaitu suatu akad yang diberikan oleh pemberi gadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*). Pihak pemberi gadai atau orang yang menggadaikan harta bendanya sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil

<sup>34</sup>“Produk Pegadaian Syariah”, <http://pegadaiansyariah.co.id/product>. (31 Januari 2020)

<sup>35</sup>Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. (Jakarta: PT. Charisma Putra Utama, 2017), h. 177.

keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dijaminakan dilunasi.

c. Akad Ba’I Al-Muqayadah

ialah akad yang dilakukan oleh pemilik harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat produktif.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup>Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. h. 178

## 2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Relevan

Penelitian ini yang dilakukan oleh penulis, bukanlah merupakan penelitian pertama mengenai pengaruh produk *rahn* terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah di pegadaian syariah. Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun penelitian yang berkaitan ialah :

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Diah Suryaningsih tahun 2017 dalam skripsi yang berjudul Analisis Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pembiayaan Mikro Pada PT. BRI Syariah KCP Mojokerto Bangsal. Hasil dari penelitian ini yaitu Setelah nasabah mendapatkan pembiayaan mikro dari BRI Syariah KCP Mojokerto Bangsal hasil usahanya meningkat maka kesejahteraan juga meningkat. Meningkatnya kesejahteraan dapat diukur dengan meningkatnya pendapatan nasabah, meningkatnya tabungan nasabah dan diukur pula dengan peningkatan kesejahteraan maqashid syariah, dapat dilihat dengan meningkatnya zakat/ infaq/ shadaqah, meningkatnya pendidikan keluarga nasabah, terpenuhinya perlindungan kesehatan untuk keluarga, dan juga kebutuhan konsumsi nasabah dapat terpenuhi. Nasabah juga dapat meningkatkan usahanya ketika pendapatannya meningkat. Dengan meningkatnya kesejahteraan nasabah maka dapat dikatakan BRI Syariah KCP Mojokerto bangsal memiliki peranan yang penting khususnya dalam penyediaan modal.<sup>37</sup> Yang membedakan penelitian ini yaitu berfokus pada Analisis Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pembiayaan Mikro Pada PT. BRI Syariah KCP

---

<sup>37</sup>Dwi Diah Suryaningsih. Analisis Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pembiayaan Mikro Pada PT. BRI Syariah KCP Mojokerto Bangsal, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Mojokerto Bangsal. Serta yang menyamai yaitu tentang peningkatan kesejahteraan nasabah.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Renaldy tahun 2017 dalam skripsi yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Rahn* Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pembiayaan *rahn* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan nasabah di Pegadaian Syariah unit pasar perumnas Palembang. Hal ini dapat dilihat dari hasil hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *rahn* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan nasabah di Pegadaian Syariah unit pasar perumnas Palembang sudah baik.<sup>38</sup> Yang membedakan dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif serta perbedaan lokasi penelitian. Yang menjadi persamaan yaitu tentang produk *rahn* yang diteliti.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Sitti Rohma Nur tahun 2017 dalam skripsi yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah hasil penelitian dan analisis data yang didapat yaitu pembiayaan murabahah hanya mempengaruhi 0,8% terhadap kesejahteraan nasabah dan 99,2% dipengaruhi dari faktor lain. Sehingga bisa diambil kesimpulan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan nasabah. Pembiayaan murabahah yang diberikan tidak mempengaruhi kesejahteraan nasabah dikarenakan adanya faktor penyalahgunaan akad yaitu nasabah menggunakan pembiayaan murabahah tidak untuk modal usaha melainkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti biaya sekolah,

---

<sup>38</sup>Renaldy, Pengaruh Pembiayaan *Rahn* Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).

belanja dapur dan kebutuhan lainnya.<sup>39</sup> Yang membedakan dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dan juga fokus penelitian yaitu pembiayaan mudharabah serta perbedaan lokasi penelitian. Yang menjadi persamaan yaitu tentang kesejahteraan nasabah.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis Adib tahun 2014 dalam skripsi yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Memilih Produk *Rahn* di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ciputat. Hasil dari penelitian yaitu mendorong minat masyarakat memilih produk *rahn* di Pegadaian Syariah karena adanya kebutuhan yang berupa konsumsi dan kebutuhan untuk modal usaha dan proses pencairan dana pun mudah. Selama proses penaksiran barang gadaai berlangsung nasabah hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk pencairan dana dan barang yang digadaikan dan persyaratannya pun tidak memberatkan nasabah, hanya dengan menunjukkan KTP asli dan barang yang akan digadaikan.<sup>40</sup> Yang membedakan dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif serta perbedaan lokasi penelitian yang akan diteliti. Yang menjadi persamaan yaitu penelitian tentang produk *rahn*.

---

<sup>39</sup>Sitti Rohma Nur, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah" (Skripsi: STAI Pelita Bangsa, 2017).


<sup>40</sup>Mukhlis adib. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Memilih Produk *Rahn* di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ciputat. (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

### 2.3 Kerangka Pikir



**Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pikir**

Adapun bentuk skema kerangka konseptual berdasarkan variabel penelitian ini adalah:



**Gambar 2.3 Bagan Paradigma Penelitian**

Variabel bebas (X) yaitu Produk *Rahn*, sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah Tingkat Kesejahteraan Nasabah di Unit Pasar Sentral Kabupaten Pinrang.  $r$  menunjukkan hubungan antara (X) dengan (Y).



## 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kenyataannya.<sup>41</sup> Hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Adapun hipotesis penelitian ini, sebagai berikut:

1.  $H_0$  = Produk *Rahn* di Pegadaian Syariah Pinrang paling rendah dari yang diharapkan  $\geq 70\%$ .  
 $H_1$  = Produk *Rahn* di Pegadaian Syariah Pinrang paling tinggi dari yang diharapkan  $\leq 70\%$ .
2.  $H_0$  = Kesejahteraan Nasabah di Pegadaian Syariah Pinrang paling rendah dari yang diharapkan  $\geq 70\%$ .  
 $H_1$  = Kesejahteraan Nasabah di Pegadaian Syariah Pinrang paling tinggi  $\leq 70\%$ .
3.  $H_0$  = Tidak terdapat hubungan positif dan signifikan antara produk *rahn* dengan peningkatan kesejahteraan nasabah di Pegadaian Syariah Pinrang.  
 $H_1$  = Terdapat hubungan positif dan signifikan antara produk *rahn* dengan peningkatan kesejahteraan nasabah di Pegadaian Syariah Pinrang.
4.  $H_0$  = Produk *Rahn* tidak berpengaruh produk *rahn* terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah di Pegadaian Syariah Pinrang.  
 $H_1$  = Produk *Rahn* berpengaruh produk *rahn* terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah di Pegadaian Syariah Pinrang.

---

<sup>41</sup>Sutrisno Hadi. *Statistik*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015). h. 224.

## 2.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrumen serta sumber pengukuran berasal dari mana.<sup>42</sup>

### 2.5.1 Variabel Bebas (*independent*)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perusahan atau timbulnya variabel terikat (*dependen*). Adapun yang dimaksud Produk *Rahn* dalam penelitian ini yaitu dimana dengan produk *rahn* yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah dapat meningkatkan kesejahteraan nasabahnya.

### 2.5.2 Variabel Terikat (*dependent*)

Variabel terikat pada penelitian ini yang dinotasikan dengan huruf (Y) adalah kesejahteraan nasabah. Adapun yang dimaksud dengan kesejahteraan nasabah dalam penelitian ini yaitu dimana kondisi nasabah terpenuhi standar kebutuhan fisik minimum mereka, termasuk kebutuhan psikis dan sosial, sehingga masyarakat dapat merasa baik dan aman serta mampu menjalankan fungsi sosialnya.

---

<sup>42</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustakabarupres, 2015). h.77.

